



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 81/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ANDONG

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
ANDONG KABUPATEN BOYOLALI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
DI KECAMATAN ANDONG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

A. DESA ANDONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MAQFUR	LK	SRUWOH,03/02,ANDONG,ANDONG,BOYOLALI
2.	MUSRIFIN	LK	SUGIHAN,021/09,ANDONG,ANDONG,BOYOLALI
3.	SUMARNO	LK	SUGIHAN,020/09,ANDONG,ANDONG,BOYOLALI

B. DESA BEJI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF YUDIANTO	LK	BANDUNG,018/003,BEJI,ANDONG, BOYOLALI
2.	EKO WIDODO	LK	BEJI,05/01,BEJI,ANDONG, BOYOLALI
3.	SURAJI	LK	BANDUNG KIDUL,015/002,BEJI,ANDONG, BOYOLALI

C. DESA KACANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LISWANTA	LK	KACANGAN,06/01,KACANGAN, ANDONG,BOYOLALI
2.	MUHAMMAD ARIFIN	LK	BRANGKAL,15/03,KACANGAN, ANDONG,BOYOLALI
3.	PUNGKAS SUPRIYADI	LK	PELEMRENTENG,07/02,KACANGAN, ANDONG, BOYOLALI

## D. DESA MOJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI WAHYUDI	LK	KARANGJOHO,019/07,MOJO, ANDONG,BOYOLALI
2.	ROKHIM SUPRIYADI	LK	KLIWONAN,018/06,MOJO, ANDONG,BOYOLALI
3.	WARJI	LK	JATEN,06/03,MOJO, ANDONG,BOYOLALI

## E. DESA SENGRONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANISAH DWI AMBARSARI	PR	NGELOSARI, 08/02,SENGGRONG,ANDONG,BO YOLALI
2.	MUHAMMAD YUSUF R	LK	SENDANGREJO, 10/02,SENGGRONG,ANDONG,BO YOLALI
3.	PATONI	LK	SENDANGREJO, 10/02,SENGGRONG,ANDONG,BO YOLALI

## F. DESA KEDUNGOWO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERFIYANA DWIASTUTI	PR	KEDUNGOWO,017/04, KEDUNGOWO,ANDONG, BOYOLALI
2.	HERI WAHYONO	LK	KEDUNGORI,02/01. KEDUNGOWO,ANDONG, BOYOLALI
3.	ZAENAL ABIDIN	LK	KEDUNGORI,03/01, KEDUNGOWO,ANDONG, BOYOLALI

## G. DESA PAKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS WIDODO	LK	PAKEM,08/03,PAKANG, ANDONG,BOYOLALI
2.	SRI NURYANTO	LK	SENENG,016/01,PAKANG, ANDONG,BOYOLALI
3.	WAHYU AJI PAMUNGKAS	LK	PAKANG,03/02,,PAKANG, ANDONG,BOYOLALI

## H. DESA PRAGGONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIYANTO	LK	NGRAWAN,017/015, PRANGGON,ANDONG,BOYOLALI
2.	YANTO	LK	GEMULUNG,04/01. PRANGGON,ANDONG,BOYOLALI
3.	SUGIYANTO	LK	BERAN,06/02, PRANGGON,ANDONG,BOYOLALI

## I. DESA KUNTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI SUGENG SUPRIYANTO	LK	BALONG,012/04,KUNTI, ANDONG,BOYOLALI
2.	ENI SUSILOWATI	PR	BALONG,011/04,KUNTI, ANDONG,BOYOLALI
3.	LADIANTO	LK	KUNTI KIDUL,06/02,KUNTI, ANDONG,BOYOLALI

## J. DESA KADIPATEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIFAI	LK	JENGGLONG,02/01,KADIPATEN,A NDONG,BOYOLALI
2.	NGATENO	LK	JENGGLONG,034/01,KADIPATEN, ANDONG,BOYOLALI
3.	NURSARI	PR	KADIREJO,010/02,KADIPATEN,AN DONG,BOYOLALI

## K. DESA SEMAWUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTINI	PR	SEMAWUNG,01/01SEMAWUNG, ANDONG,BOYOLALI
2.	NURUL HIDAYAH	PR	TURUNAN,011/03,SEMAWUNG, ANDONG,BOYOLALI
3.	SISWO PAMBUDI	LK	PAMBREGAN,08/02,SEMAWUNG, ANDONG,BOYOLALI

## L. DESA MUNGUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDAH SRI FUJIATI	PR	BANYUURIP,013/03,MUNGGUR, ANDONG,BOYOLALI
2.	KUSWADI	LK	KEDUNG GERBONG,010/02,MUNGGUR, ANDONG,BOYOLALI
3.	TEVI TRI WAHYUNI	PR	KEDUNG GERBONG,010/02,MUNGGUR, ANDONG,BOYOLALI

## M. DESA PAKEL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS KURNIAWAN	LK	PARENG,04/01,PAKEL,ANDONG BOYOLALI
2.	MARDIKO	LK	PAKEL,09/02, PAKEL,ANDONG,BOYOLALI
3.	SUGIYATMO	LK	MUNCAR PAKEL, 016/04, PAKEL,ANDONG,BOYOLALI

## N. DESA PALEMREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI RESPATI BUMI PRAHARANTO	LK	GEJUGAN,05/01,PALEMREJO, ANDONG,BOYOLALI
2.	HIDAYAT SETYANTO	LK	GEJUGAN,05/01,PALEMREJO, ANDONG,BOYOLALI
3.	WAHYU SRI PUJI ASTUTI	PR	GEJUGAN,05/01,PALEMREJO, ANDONG,BOYOLALI

## O. DESA GONDANGRAWE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAT	LK	DERSONO,04/01, GONDANGRAWE, ANDONG
2.	ANDRIANTO	LK	GONDANGRAWE,015/002, GONDANGRAWE, ANDONG
3.	YULI SULASTRI	PR	PIJI 18 / 03 GONDANGRAWE ANDONG

## P. DESA SEMPU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SAIFUDIN	LK	JENGGLONG,033/09,SEMPU, ANDONG,BOYOLALI
2.	RIBUT SANTOSO	LK	BOGO,017/05,SEMPU,SEMPU, ANDONG,BOYOLALI
3.	SARWANTO	LK	DERASAN.03/01,SEMPU, ANDONG,BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI